



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

SURAT IJIN BUPATI BLORA

Nomor : 420 / 1402 / 2011

TENTANG
IJIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK
" **TUNAS BANGSA** "

DUKUH WANTAH DESA JIMBUNG RT. 03/ RW. 04
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

- Dasar :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 3. Peraturan daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
 4. Rekomendasi tentang Pendirian Ijin Taman Kanak-Kanak " **TUNAS BANGSA** " Dukuh Wantah Desa Jimbung RT 03/RW 04 Kec. Kedungtuban Kab. Blora, dari Tim Penilai Verifikasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora Nomor : 510.71/1402 /2011;

MEMBERI IJIN

- Kepada :
Nama : Kepala Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban
Alamat : Dukuh Wantah Desa Jimbung RT 03 / RW 04 Kec. Kedungtuban
Untuk : Mendirikan Taman Kanak-Kanak " **TUNAS BANGSA** " dan dapat menerima Calon Peserta Didik mulai Tahun Pelajaran 2011 / 2012
- Ketentuan :
1. Apabila pelaksanaan/penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Surat Ijin akan dicabut.
 2. Surat ijin ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun agar mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora

Ditetapkan di Blora

Pada tanggal, 27 April 2011

an. BUPATI BLORA

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Blora



SLAMET PAMUJI, SH. M. Hum

Pembina Utama Muda

NIP. 19640708 199003 1 013

Tembusan: Kepada Yth :

1. Bupati Blora
2. Ketua DPRD Kabupaten Blora
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Tengah



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA
NOMOR : 420/II/0 /2014

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
“ TK TUNAS BANGSA “
DESA JIMBUNG KECAMATAN KEDUNGTUBAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA

- Membaca : Permohonan Perpanjangan ijin Operasional TK Tunas Bangsa Desa Jimbung Kec.Kedungtuban;
- Menimbang : a. bahwa agar penyelenggaraan Lembaga Pendidikan TK Tunas Bangsa Desa Jimbung Kec.Kedungtuban berjalan sesuai aturan, perlu diterbitkan Ijin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Bupati Blora Nomor 6 Tahun 2001 tentang uraian tugas Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Blora;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Blora;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Bupati Blora Nomor 71 Tahun 2010 tentang ijin Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Blora;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kantor Kabupaten Blora Provinsi Jawa Tengah Nomor : 420/1402/ 2011 Tanggal 27 April 2011 tentang ijin pendirian dan penyelenggaraan Tk Tunas Bangsa Desa Jimbung Kec.Kedungtuban;
- Memperhatikan : Rekomendasi Nomor : 510.71/3456/2014, tanggal 22 Mei 2014

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin operasional kepada :

Nama : TK TUNAS BANGSA
Berdiri : 27 April 2011
Alamat : Desa Jimbung Kecamatan Kedungtuban
Kab.Blora
Penyelenggara : Ketua Pasrah
Kepala Sekolah : Ninik Mikaryani

KEDUA : Apabila didalam pelaksanaan/penyelenggaraan TK Tunas Bangsa tidak sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku, maka ijin pendirian operasional akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan setelah 2 (dua) tahun mendaftarkan ulang ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 22-Mei-2014.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BLORA,



TEMBUSAN: Keputusan ini disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Blora;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Camat Kedungtuban;
4. Taman Kanak - Kanak yang bersangkutan;
5. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN BLORA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 42 Telp. (0296) 531237 Blora Kode Pos 58219

REKOMENDASI

Nomor : 510.71/3456/2014

TENTANG
PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
" TK TUNAS BANGSA "
Desa Jimbung
KECAMATAN KEDUNGTUBAN KABUPATEN BLORA

Dasar :

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 81 Tahun 2013, Tanggal 27 Juni 2013, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kab. Blora, Nomor : 4217/66/2013 Tentang Pembentukan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendirian Pendidikan Anak Usaha Dini yang diselenggarakan melalui jalur Formal dan Non Formal di Kabupaten Blora;
- Surat Kepala TK Tunas Bangsa Desa Jimbung Kec. Kedungtuban Nomor : 07/TK TNS BGS.JMBG/IV/ 2014 tanggal 7 April 2014 tentang permohonan perpanjangan ijin operasional;
- Hasil kunjungan lapangan Tim Verifikasi dan Penilaian Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Blora.
- Berdasarkan huruf a , b , c , d maka kami memberikan :

REKOMENDASI

Kepada :

Nama : " TK TUNAS BANGSA "
Alamat : Desa Jimbung Kec. Kedungtuban Kabupaten Blora
Untuk : Memperoleh Perpanjangan Ijin Operasional

Demikian untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

Blora, 22 Mei 2014
Kepala Bidang PNFI
Selaka
Ketua Tim Penilai Verifikasi

WIDODO, SPd MPd
Pembina
NIP. 19700625 199512 1 003